



Puskesmas Kuwarasan

Jl Puring KM 6 Kuwarasan 54366 083126031890

puskesmaskuwarasan.kebumenkab.go.id

Pemerintah Kab. Kebumen / DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA / Puskesmas Kuwarasan

Pelayanan Pendaftaran dan Rekam Medis

No. SK : 440/033 TAHUN 2024

Persyaratan

1. Kartu identitas KTP/KIA/KK
2. Kartu berobat (pasien lama)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien melakukan pendaftaran dengan mengambil nomor antrian di petugas informasi
2. Pasien melakukan pendaftaran melalui petugas di loket pendaftaran dengan menunjukkan kartu identitas (KTP/KIA/KK)
3. Petugas melakukan pendataan pasien
4. Pasien menunggu panggilan ruang pemeriksaan yang dituju

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Produk Pelayanan

1. PENDAFTARAN PASIEN DAN PELAYANAN REKAM MEDIS

Pengaduan Layanan



Puskesmas Kuwarasan

Jl Puring KM 6 Kuwarasan 54366 083126031890

puskesmaskuwarasan.kebumenkab.go.id

Pemerintah Kab. Kebumen / DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA / Puskesmas Kuwarasan

- a. Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui kotak saran, instagram (puskesmaskuwarasan), facebook (puskesmas kuwarasan), email (pusk_kuwarasan@yahoo.co.id dan nomor telp/whatsapp 083126031890)
- b. Petugas mencatat semua pengaduan
- c. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan
- d. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui Instagram/ Facebook/ Telepon/No Whatsapp/ e-mail pengadu yang bersangkutan serta dipasang di papan umpan